

WALI ADAL DENGAN ALASAN PENGAJUAN
SYARAT PENCABUTAN 1/3 HAK MANTAN ISTRI
ATAS GAJI WALI
(Studi Analisis Penetapan No 17/ Pdt.P/ 2008/ PA.Jbg)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-2010 089 Oleh: AS	No. REG : S-2010/AS/089 ASAL BUKU : TANGGAL :

Erna Qurniawati
NIM. C01205109

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal al-Syahsiyah

SURABAYA
2010

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:


Nama : Erna Qurniawati
Tempat/Tgl. Lahir : Kediri, 8 Maret 1987
Alamat Rumah : Ds. Plosorejo RT. 01 RW. III Kec. Gampingrejo Kab.
Kediri
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah
NIM : C01205109
Semester : X

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

“Keadalan Wali karena Pengajuan Syarat Pencabutan 1/3 Hak Mantan Istri atas Gaji Wali (Studi Analisis Penetapan No. 17/Pdt.P/2008/PA.Jbg)”

Adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana undang-undang yang berlaku.

Surabaya, 21 Juli 2010


METERAI
TEAPEL
Rp 6000
BDD/AAF142040446
6000
DJP
Erna Qurniawati
NIM. C01205109

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Wali <i>Adal</i> karena Pengajuan Syarat Pencabutan 1/3 Hak Mantan Isteri Atas Gaji Wali	76
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	83

5. *Sigat* akad nikah

Dari beberapa rukun dalam perkawinan di atas wali merupakan salah satu rukun yang akan dibahas secara lebih khusus melihat peran seorang wali sangat penting sebagai penentu sah atau tidaknya dalam suatu perkawinan.

Perwalian dalam hukum perkawinan ditempatkan sebagai rukun nikah menurut kesepakatan ulama' secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungannya perkawinan tersebut.² Tanpa adanya wali maka perkawinan itu tidak sah sesuai dengan hadiṣ Nabi SAW:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: "Dari Abi Musa sesungguhnya Rasulullah bersabda tidak sah nikah tanpa wali³".

Perwalian dalam perkawinan memiliki suatu dasar atau landasan yang cukup dan menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nūr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) 69

³ Albani, Muhammad Nashiruddin, *Sunan Abu Daud jilid I*, Penerjemah Tajuddin Arif, *Sunan Abu Daud*, (Jakarta: pustaka Azzam, 2006) 811

sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniannya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui⁴”.

Dalam pasal 19 KHI disebutkan: ”Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya⁵”.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 6 (2) disebutkan: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kepada kedua orang tua⁶”.

Sedangkan hukum perkawinan Islam, terdapat beberapa kriteria wali antara lain:

1. Wali *nasab*

Adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan yaitu: ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya⁷.

2. Wali hakim

Apabila semua wali nasab tidak ada, maka yang dapat bertindak sebagai wali atas permintaan mempelai perempuan ialah wali hakim, yaitu pejabat pencatat nikah/ kepala kantor urusan agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal perempuan itu.

⁴ Departemen Agama RI: *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2005) 480

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004) 118

⁶ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*.

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986)

Dari pasal ini dapat diketahui bahwa penentuan *adhal* atau tidaknya seorang wali adalah melalui Pengadilan Agama dengan proses yang telah ditentukan.

Ketidak sediaan orang tua sebagai wali dalam pelaksanaan perkawinan anak tersebut dikarenakan bermacam-macam alasan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi, faktor tersebut bisa jadi karena pendidikan, ekonomi bahkan agama.

Fenomena tersebut diatas terjadi di Pengadilan Agama Jombang, dalam rangka ingin melangsungkan perkawinan seorang wanita mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Jombang yang mana orang tua enggan menjadi wali dikarenakan wali mengajukan syarat mengenai pencabutan hak mantan isteri atas 1/3 gaji wali. Karena dirasa alasan yang dikemukakan tidak masuk akal atau tanpa alasan dan sebagai wanita yang merasa sudah mampu dalam arti dewasa serta didasari rasa takut bahkan menyimpang dari norma-norma rukun Islam menjadikan dia melaksanakan perkawinan wali hakim sebagai ganti wali *nasabnya*.

Dari urian diatas, penulis menemui kejanggalan dalam penetapan wali *adhal* karena pengajuan syarat pencabutan 1/3 hak mantan isteri atas gaji wali dimana alasan yang di kemukakan wali dianggap menyimpang dari ketentuan hukum Islam dan perundangan yang berlaku

Dalam hukum Islam wali boleh menolak atau enggan untuk menjadi wali jika alasan yang dikemukakan bisa diterima, dan disini ada beberapa alasan yang membolehkan seorang wali untuk menolak menikahkan anak yang ada dibawah perwaliannya antara lain:¹³

1. Calon suami buruk akhlaknya
2. Wanita yang berada di bawah perwaliannya itu sudah dipinang oleh orang lain
3. Calon suami cacat badan
4. Calon suami beda agama
5. Calon suami tidak sekufu.

Dengan demikian alasan penolakan wali yang ada di Pengadilan Agama Jombang tentang pengajuan syarat pencabutan 1/3 hak mantan isteri atas gaji wali tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dianggap menyimpang, oleh karena itu dalam penetapannya seharusnya seorang hakim tidak mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal* yang diajukan melihat alasan yang dikemukakan tersebut, akan tetapi hakim terlebih dahulu memberikan nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya dan hakim pun dapat memaksa wali untuk menjadi wali nasab dan melangsungkan perkawinan dengan wali nasab bukan wali hakim.

¹³ Qolyubi Umarah, Hasyiatani, Juz II, (Lebanon: Dar Al-Kutub Alamiyah , 1995) , 226

- b. Mempunyai nilai akademis yang dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga Islam).

2. Aspek Praktis:

Diharapkan dapat menjadi acuan atau pertimbangan dan informasi bagi penerapan ilmu dilingkungan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah wali adl baik secara umum atau serupa dengan penelitian ini.

H. Definisi Operasional

1. Wali Adal: wali yang tidak mau atau bersedia menikahkan wanita yang sudah *balig* yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang *kufu'* tanpa alasan yang dapat diterima.¹⁵
2. Pencabutan 1/3 hak mantan istri atas gaji: proses, cara (menarik kembali/ membatalkan) dalam hal ini yang dimaknakan menarik kembali sesuatu yang menjadi hak istri atas gaji seorang suami yang terdapat dalam penetapan PA Jombang tentang *keadahan* wali karena pengajuan syarat pencabutan 1/3 hak mantan istri atas gaji wali.
3. Studi analisis: penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta menyelidiki sesuatu masalah untuk mengetahui bagaimana permasalahannya dengan menguraikan bagian-bagiannya.

¹⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah*,.....120

4. Penetapan: pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).¹⁶

I. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan kerangka teori yang bersifat deskriptif memuat deskripsi tentang masalah yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan secara cermat dan mendalam.

1. Konsep perwalian secara umum dan dasar hukumnya.

Perwalian dalam perkawinan ialah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang di limpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang di kuasai itu demi kemaslahatan sendiri.¹⁷

Keberadaan seorang wali sangat berperan penting terutama dalam masalah perkawinan dimana wali bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Tanpa adanya wali maka perkawinan dianggap tidak sah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

¹⁶ Mukti Arto, *Penetapan Perkara pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) 251,

¹⁷ Muhammad Jawad, Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab cet V*, Penerj. Maskur.A.B. "al fiqh-a'la al - Madzahib al khamsah, (Jakarta :Lentera,2000), 345-346

- b. Wawancara: percakapan langsung dengan Hakim dan panitera untuk memperoleh data tentang perkara yang diteliti.
 - c. Studi pustaka: mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.
4. Teknik analisis data

Sesuai dengan arah studi yang telah dipilih penulis, teknik analisis data yang digunakan berupa metode deskriptif, yakni memaparkan dan menjelaskan tentang wali *adal* dengan alasan pengajuan syarat pencabutan 1/3 hak mantan isteri atas gaji wali di Pengadilan Agama Jombang sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit sedangkan pola pikir yang dipakai adalah pola pikir deduktif yaitu yaitu metode penganalisaan data yang dimulai dari teori-teori yang bersifat umum (general) kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.²¹ Dalam hal ini dengan mengemukakan teori tentang wali *adal* menurut hukum Islam kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang penetapan wali *adal* karena pengajuan syarat pencabutan 1/3 hak mantan isteri atas gaji wali.

²¹ Surtriso Hadi, *Metodologi Resear ch*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1983), 36

K. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan para pembaca dalam memahami apa yang sesungguhnya tersirat yaitu pada skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan diantaranya adalah:

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat tinjauan umum mengenai perwalian dalam nikah, yang terdiri dari pengertian wali, syarat-syarat wali, macam-macam wali, urutan wali, kedudukan wali dalam nikah. Penetapan wali *adal* yang terdiri dari: pengertian wali *adal*, dasar-dasar penetapan wali *adal* dan alasan-alasan penolakan wali *adal*.

Bab III membahas Penetapan Pengadilan Agama Jombang No.17/Pdt.P/2008/PA.Jbg tentang Ke~~ad~~alan Wali karena Pengajuan Syarat Pencabutan 1/3 Hak Mantan Isteri atas Gaji Wali. Bab ini membahas sekilas tentang Pengadilan Agama Jombang, deskripsi Pengadilan Agama Jombang dalam menyelesaikan perkara ke~~ad~~alan wali karena pengajuan syarat pencabutan 1/3 hak mantan isteri atas gaji wali dan dasar hukum hakim dalam menetapkan permohonan wali *adal*.

Bab IV merupakan Analisis Hukum Islam terhadap penyelesaian perkara Penetapan *Keadalan* Wali karena Pengajuan Syarat Pencabutan 1/3 Hak Mantan isteri atas Gaji Wali baik tentang dasar pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim maupun isi penetapannya.

Bab V Merupakan bab terakhir yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.¹

Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah* mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan suatu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong - menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.²

Adapun dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 disebutkan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Selain itu dalam kompilasi hukum Islam Pasal 2 disebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah:

“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqān galidān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁴

Sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya umat Islam sahnya perkawinan itu ditentukan dengan di lakukan ijab qabul (akad nikah) antar wali mempelai perempuan dengan pihak mempelai laki-laki serta syarat

¹ Amiur Nuruddin, Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 38

² Muhammad Abu Zahrah, *Al - ahwal Al -Syakh siyyah*, (Qahirah: Dar al- Fiqr al Arabi, 1957),19

³ Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 (Surabaya: Arkola, t t) 5

⁴ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Fokus Media, 2005),2

Dari pengertian perwalian yang dipaparkan jelas terlihat bahwa keberadaan seorang wali sangat berperan penting terutama dalam masalah perkawinan di mana wali bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah. Hal ini didasarkan dengan hadis Nabi SAW.:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: *“Dari Abu Burdah dari Abu Musa dan dari ayahnya RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “ Tidak sah nikah tanpa wali”⁹*

Dan dalam firman Allah surat An- Nur:32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang - orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas(pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.¹⁰*

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sama sekali tidak disebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan. Yang disebutkan dalam undang-undang ini hanyalah orang tua, itupun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izin pada waktu melangsungkan perkawinan, Hal ini diatur dalam pasal 6 (2), (3), (4), (5), (6)

⁹Imam Tirmizi, *Sunan Tirmizi juz II*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), 351

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 480

yang berbunyi:¹¹

- a. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- b. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang yang mampu menyatakan kehendaknya.
- c. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal ada perbedaan pendapat antar orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan kehendaknya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- e. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam....., 11*

Artinya: “*Diangkat hukum itu dari tiga perkara, dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa) dan dari orang atau gila hingga ia sembuh.* (H.R. Bukhari).¹³

b. Muslim

Apabila yang kawin itu orang muslim, maka disyaratkan walinya juga seorang Muslim.¹⁴ Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam surat Ali Imran: 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ... (٢٨)

Artinya: “*Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin (wali-wali) melainkan orang-orang yang beriman. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa) -Nya dan hanya kepada Allah tempat kembali.*¹⁵

c. Laki-laki

Disini tidak disyaratkan wali seorang wanita. Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.¹⁶ Alasan mereka berdasarkan hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ. وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا".

¹³ Al-Bukhari, al-Sindi, *Sahih al-Bukhari*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2008) 87

¹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet II, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 43

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah....*, 64

¹⁶ Mughniyah, Muhammad jawad, *Fiqh Lima Madzab....*, 345-346

Artinya: “*Dari Abu Hurairah RA ia berkata: bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda “tidak boleh perempuan menikahkan perempuan dan tidak boleh perempuan menikahkan dirinya sendiri dan wanita pezina itu adalah yang menikahkan dirinya sendiri. (HR Ibnu Majjah)*”¹⁷

Ulama Hanafiyah dan Syi’ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali. Alasan mereka berdasarkan hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ نُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صَمَائُهَا.

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas RA menceritakan: bahwa Rasulullah bersabda orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas dirinya (perkawinan) daripada walinya, gadis harus dimintai izinnya, izinnya ialah diamnya.* (HR Daruqutni)¹⁸

Dalam firman Allah SWT. juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah:232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

Artinya: “*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di*

¹⁷ Imam Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: Dar al- Fiqr, 2004, 591

¹⁸ Imam Kabir al-Ibnu Umar al-Daruqutni, *Sunan Daruqutni, jilid II*, (Beirut: Dar al- Fiqr, 1414 H),148

*antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*¹⁹

- d. Orang merdeka
- e. Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih*.²⁰
- f. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah
- g. Cerdas.

Ialah mengetahui tentang nikah yang menyangkut persesuaian mempelai (kafa'ah) maupun fasakh, hikmah dari pernikahan tersebut. Cerdas juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak menghamburkan hartanya.

h. Adil

Adil disini ialah teguh kuat agamanya dengan melaksanakan perintah agama, mencegah diri dari berbuat dosa baik besar maupun kecil. Apabila wali tidak memiliki sifat adil maka tidak menutup kemungkinan wali tidak akan memilih calon suami yang seimbang bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya.²¹

3. Macam-macam Wali

Wali dalam perkawinan terdapat beberapa kriteria diantaranya sebagai berikut:

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 45

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,.....77-78

²¹ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid, jilid II*, Penerj M Abdurrahman, *Bidayatul Mujtahid, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), 373*

a. Wali Nasab

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan.²²

Menurut madzab Syafi'i yang termasuk wali nasab ialah sebagai berikut:²³

- 1) Ayah
- 2) Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- 3) Saudara laki-laki kandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Kemenakan laki-laki kandung
- 6) Kemenakan laki-laki seayah
- 7) Paman kandung
- 8) Paman seayah
- 9) Saudara sepupu laki-laki kandung
- 10) Saudara sepupu laki-laki seayah
- 11) Sultan atau hakim
- 12) Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan

Wali nasab ini terbagi menjadi dua yaitu: *pertama*; Wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan....*,46

²³ *Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin.S, fiqh Madzab Syafi'i, jilid II, (Bandung: Pustaka Setia, t t),*

mewilayahi tempat tinggal perempuan itu. Jadi wali hakim ialah pejabat yang diangkat pemerintah khusus untuk menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah atau berselisih paham dengan walinya tentang calon pengantin laki-laki.²⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pengertian wali hakim yakni wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Apabila seorang gadis meminta walinya (nasab) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat (*sekufu*) dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah memberi nasihat kepada walinya agar mencabut keberatannya itu, apabila wali tetap pada pendiriannya maka yang menjadi wali adalah sultan atau hakim.²⁸ Hal ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَّمَا أُمَّرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلَى لَهُ.

Artinya: "Diriwayatkan oleh Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka

²⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 3

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), 386

c. Wali *Muhakkam*

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan adanya wali. Wali yang diangkat oleh mempelai tersebut disebut wali *Muhakkam*.³¹

Wali *Muhakkam* ini dapat menjadi wali nikah apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada
- 2) Wali nasab *gaib* atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu.
- 3) Tidak ada *qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan ruju' (NTR)

d. Wali *Maula*

Yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri laki – laki yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan disini yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.³²

Allah berfirman dalam surat An- Nur:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

³¹ Ibid, 45

³² Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 93

فَضْلُهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang ya ng sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.*³³

Dengan demikian Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling rela diantara keduanya.³⁴

4. Urut-urutan Wali

Pembahasan mengenai tata tertib wali tidak ada *nash* yang menerangkan urutan wali dengan jelas. Banyak perbedaan diantara para pakar fiqh dalam menetapkan urutan wali sesuai dengan dasar-dasar yang mereka gunakan.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali ialah:³⁵

- a. Ayah, kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki
- b. Saudara laki-laki kandung dan seayah
- c. Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah
- d. Paman sekandung atau seayah
- e. Saudara sepupu laki-laki sekandung atau seayah

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 480

³⁴ Slamet Abidin, Aminudin *Fiqh Munakahat 1*, 95

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Unrang-undang Perkawinan*, 45

- f. Sultan (penguasa) sebagai wali hakim
- g. Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan

Tertib wali yang jadi kesepakatan ulama di atas ialah tertib wali yang dianut oleh kebanyakan rakyat Indonesia yang diambil dari madzab Syafi'i. Urut-urutan seperti itu tidak boleh dilanggar atau dengan kata lain tidak dibenarkan seseorang dari mereka bertindak sebagai wali nikah sementara masih ada wali yang lebih dekat dalam urut-urutannya.

Wali yang paling utama adalah ayah kemudian kakek yang kedudukannya sama dengan ayah. Ayah dan kakek mempunyai kekuasaan yang besar terhadap anak perempuan tersebut, jika ayah dan kakek tidak ada, baru saudara-saudara seperti urutan dalam *asabah*, jika mereka semua tidak ada maka yang menjadi wali terakhir ialah hakim.³⁶

Madzab abu Hanifah memberikan pendapat yang berbeda dalam menentukan urut-urutan wali bahwa adanya wali dalam pernikahan hanya diperlukan dalam pernikahan seorang anak perempuan yang *baligh* atau yang kurang sempurna akalnya. Dan para wali atau kerabat terdekat hanya dibolehkan menghalangi pernikahan seseorang perempuan yang *baligh* dan berakal sehat, apabila ia menikahkan dirinya dengan anak laki-laki yang tidak *kufu'* atau maharnya tidak sesuai dengan jumlah mahar yang layak bagi

³⁶ Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqh Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) 208-209

perempuan yang sepadan dengannya.³⁷

Perbedaan lainnya dalam keadaan para kerabat dekat yang disebut wali (dari pihak ayah) tersebut tidak ada maka sebelum beralih kepada wali hakim atau petugas yang ditunjuk olehnya maka perwalian beralih pada para kerabat dari pihak ibu si perempuan yang akan menikah, dengan urutan-urutan sebagai berikut:³⁸

- a. Ibu
- b. Nenek
- c. Anak perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki atau perempuan)
- d. Saudara perempuan seayah seibu
- e. Saudara perempuan seayah saja
- f. Saudara perempuan seibu saja
- g. Kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuan)
- h. Bibi dari pihak ayah
- i. Paman dari pihak ibu
- j. Bibi dari pihak ibu

Alasan perpindahan wali kepada kerabat dari pihak ibu karena mereka sangat berkepentingan dalam mengupayakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan perkawinan anggota keluarga, disamping menjaga

³⁷ Al Habsyi, *Muhammad Bagir, Fiqh Praktis menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002) 66-67

³⁸ Ibid, 67

kehormatan keluarga secara keseluruhan, serta ikut merasa prihatin apabila seorang dari mereka menikah dengan laki-laki tidak *kufu*'

Dari kedua pandangan mengenai tata urutan dari madzab Syafi'i dan Hanafi diatas mayoritas umat manusia di Indonesia khususnya umat Islam lebih cenderung memegang pendapat madzab Syafi'i dalam menentukan urutan yang paling utama dalam perkawinan. Madzab Malikiy menambahkan lagi jumlah para wali nikah selain yang disebut diatas yaitu " Pengasuh", dengan alasan seseorang yang mengasuh seorang anak perempuan yang telah kehilangan kedua orang tua serta keluarganya, lalu ia mengasuhnya dalam waktu yang cukup lama seperti seorang ayah kandung kepada anak kandungnya sendiri dengan menunjukkan kasih sayang penuh maka kepadanya dapat diberikan hak perwalian dalam menikahkan perempuan tersebut.³⁹

5. Kedudukan dan Peran Wali

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemasslahatannya sendiri.⁴⁰

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat

³⁹ Ibid

⁴⁰ Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzab,245*

orang yang diwalikan, sebab orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri.⁴⁵

Hak ijbar ini bisa dilakukan tanpa persetujuan yang bersangkutan dengan syarat-syarat sebagai berikut;

- a. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan yang menjadi *wilayat* (calon pengantin wanita)
- b. Calon suaminya *sekufi* dengan calon isteri
- c. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Kedudukan wali yang bertindak atas nama mempelai perempuan terkadang tidak dapat mempergunakan haknya karena wanita yang berada dibawah perwaliannya lebih berhak atas dirinya dan perkawinannya dari pada wali itu sendiri. Hal ini berdasarkan hadis nabi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا السُّكُوتُ

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata bersabda Rasulullah SAW: Orang-orang yang tidak mempunyai jodoh berhak atas (perkawinan) dirinya daripada walinya dan perempuan (janda) yatim izinnya dari dirinya sendiri, dan (tanda) izinnya ialah diamnya. (HR Daruqutni)*⁴⁶

Tidak ditemukan satu ayatpun yang jelas secara ibarat *Al- Nash* yang menyatakan keberadaan wali dalam pernikahan, namun dalam *Al- Qur'an*

⁴⁵ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*,.....95-96

⁴⁶ Imam Kabir al- Ibnu Umar al- Daruqutni, *Sunan Druqutni jilid II*,147

ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.⁴⁸

c. Dalam surat An- Nur: 32 yang berbunyi

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian- Nya), lagi maha mengetahui.”⁴⁹

B. Penetapan Wali Adal

1. Pengertian Wali ‘Adal

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan *adalah* ada ditangan wali *aqrab* atau orang yang mewakilkan wali aqrab atau orang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali aqrab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan orang lain. Dan ia juga berhak melarangnya kawin dengan seorang apabila ada sebab yang dapat diterima misalnya suami sekufu’ atau si perempuan sudah dijinang oleh orang lain lebih dulu, yang laki-laki jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat di fasahkan.⁵⁰

Secara terminologi yang dimaksud dengan wali atau perwalian ialah

⁴⁸ Ibid, 42

⁴⁹ Ibid, 480

⁵⁰ Al hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani,2002), 120

penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Oleh karena itu pada garis besarnya perwalian itu dapat dibagi atas:

- a. Perwalian atas barang
- b. Perwalian atas orang
- c. Perwalian atas orang dalam perkawinan

Disini yang dibicarakan *adalah* wali terhadap manusia yaitu masalah perwalian dalam perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan *adalah* seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁵¹ Karena di sini yang akan dibicarakan adalah masalah wali '*Adal*', maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah arti wali '*Adal*', yaitu:

عضل - يعضل - عضلا

Artinya: "Menekan, mempersempit, menahan kehendak".⁵²

Dengan demikian yang dimaksud dengan wali '*Adal* adalah wali yang tidak bersedia atau menolak atau enggan mengawinkan wanita yang berada di bawah perwaliannya atau kekuasaannya tanpa alasan yang dapat diterima.

Seseorang yang akan melakukan suatu perkawinan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari wali atau kehadiran wali dari pengantin perempuan. Perkawinan tanpa menghadirkan wali atau mendapat persetujuan

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,..... 69

⁵² Ahmad Warsum Munawir, *Al- Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif,1997) 941

dari wali maka pernikahan tersebut batal. Sebagaimana dalam hadis Nabi:⁵³

عن أبي بردة ، عن أبي موسى ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي

Artinya: *Dari Abu Burdah dari Abu Musa dan dari bapaknya RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak bernama nikah, jika tidak ada wali".⁵⁴*

Wali '*Adal* merupakan wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu'*⁵⁵, keengganan ini dapat saja diterima dan dapat ditolak, bila antara wanita dan calon suaminya itu ada halangan untuk melangsungkan perkawinan maka wali dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Terjadinya wali '*Adal* memang tidak dapat kita pungkiri, hal itu dikarenakan adanya perselisihan atau perbedaan yang terjadi antara seorang anak perempuan dengan orang tua (walinya), keadaan semacam itu mungkin saja bisa terjadi kalau memang ternyata mempelai perempuan tetap berkeinginan untuk hidup berumah tangga dengan calon suaminya atau adanya sebab-sebab yang bertolak belakang dengan keinginan orang tua (wali).

2. Dasar Penetapan Wali '*Adal*

Perwalian dalam perkawinan *adalah* suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas golongan manusia, yang dilimpahkan kepada seseorang yang

⁵⁴ Abi Daud Sulaiman Ibn al-As'at al- Sakhastani , *Sunan Abu Daud juz II*, 275

⁵⁵ Slamet Aminudin, *Fiqih Munakahat*,95

sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatan sendiri.

Pada dasarnya untuk menjadi wali dalam perkawinan *adalah* ada di tangan wali aqrab atau orang yang mewakilkan wali aqrab atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali aqrab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan orang lain. Dan ia juga berhak melarang kawin dengan seorang apabila ada sebab yang dapat diterima.

Apabila seorang wanita menolak untuk dinikahkan, tidak ada seorangpun yang dapat memaksanya sekalipun ayahnya, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الام أحق بنفسها من وليها واليتيمة تستأذن في نفسها وإذنها السكوت

Artinya: "*Ibnu Abbas menceritakan RA, bahwa Nabi SAW. bersabda, Orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas (perkawinan) dirinya daripada walinya dan perempuan (janda) yatim dimintakan izinnya atas dirinya sendiri, dan (tanda) izinnya ialah diamnya. (HR Daruqutni)*"⁵⁶

Adapun dasar hukum yang melarang wali menghalangi anak yang di bawah kekuasaannya kawin dengan calon suaminya adalah dalam firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 232:

⁵⁶ Sunan Darimmi juz II..., 138

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

Artinya: “*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*”⁵⁷

Para ulama sepakat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya kawin padahal yang akan mengawininya sudah *sekufu’* dan sanggup membayar maskawin. Dalam hal seperti ini apabila walinya enggan menikahkan, maka perempuan berhak mengadukan halnya kepada hakim untuk dinikahkan, dan hak wali yang enggan menikahkan itu tidak berpindah kepada wali lain yang lebih rendah tingkatannya, tetapi langsung berpindah ke wali hakim.⁵⁸

Di negara Indonesia tentang penetapan ke’*Adahan* wali tercantum dalam Peraturan Menteri Agama RI No 2 Tahun 1987 tentang wali hakim bab II yaitu:⁵⁹

Pasal: 2

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemah*,.....45

⁵⁸ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*,.....379

⁵⁹ Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim



Indonesia atau di luar negeri atau wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau '*Adal*' maka dapat dilangsungkan dengan wali hakim

2. Untuk menyatakan '*Adal*'-nya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita,
3. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan '*Adal*'-nya wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita

Pasal 3

1. Kepala kantor Urusan Agama selaku pegawai pencatat nikah ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
2. Apabila di wilayah kecamatan kepala Kantor Urusan Agama kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi urusan agama Islam atas nama kepala Departemen Agama kabupaten / kota Madya diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk wakil / pembantu pegawai pencatat nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Selain itu ketentuan-ketentuan tentang wali '*Adal*' terdapat dalam

Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dijelaskan:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau '*Adal*' atau enggan.
- (2) Dalam hal wali '*Adal*' atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Jadi orang tua yang tidak mau menikahkan anak yang ada di bawah perwaliannya dengan alasan tidak *sekufu*' atau sebanding dengan anaknya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk seorang wali hakim untuk menjadi wali dalam pernikahannya.

3. Alasan -alasan Penolakan Wali

Adanya seorang wali dalam pelaksanaan akad nikah merupakan suatu keharusan sehingga pernikahan tidak sah dan batal demi hukum apabila di laksanakan tanpa adanya wali. Wali dalam perkawinan di tempatkan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Pada dasarnya apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang *sekufu'* dan wali berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkan setelah ternyata keduanya *sekufu'* dan setelah memberi nasehat kepada wali agar mencabut keberatannya itu, Apabila wali tetap berkeberatan maka hakim dapat bertindak untuk menikahkan perempuan tersebut.

Para ulama sependapat bahwa wali boleh enggan menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya kawin padahal yang akan mengawininya itu sudah *sekufu'* dan sanggup membayar maskawin. Dalam hal seperti ini apabila walinya enggan menikahkan maka si perempuan berhak mengadukan halnya kepada hakim untuk dinikahkan. Dalam hal semacam ini hak wali yang enggan menikahkan itu tidak berpindah kepada wali yang lebih rendah tingkatannya, tetapi langsung berpindah ke tangan hakim.

Seorang wali boleh melarang atau menghalangi perkawinan anak perempuan jika alasan yang dipakai oleh si wali itu dapat diterima dan dibenarkan oleh *syara'*. Disini akan dipaparkan tentang kriteria alasan-alasan penolakan atau keengganan wali yang dibenarkan *syara'* antara lain:

a. Calon suami jelek akhlaknya

Seorang wali berhak menolak menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya jika calon suami pilihannya jelek akhlaknya, sebab orang yang baik akan mempergauli isterinya dengan baik.

b. Wanita yang ada dibawah perwaliannya atau sudah dipinang orang lain.

Alasan ini dipakai untuk menghindari perselihan antara muslim yang satu dengan yang lain terutama dalam hal peminangan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadisyang diriwayatkan Imam Muslim:

ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب

Artinya: *“Dari Ibnu Umar RA menceritakan bahwa Nabi melarang diantara kamu membeli sesuatu yang akan di beli saudarannya dan janganlah laki-laki seseorang (wanita) atas pinangan saudranya sampai peminang yang sebelumnya meninggalkan (pinangannya) atau atas seizin dari peminang itu.”*⁶⁰

c. Calon Suami cacat badan.

Seorang perempuan berhak menolak untuk dinikahkan wanita dengan laki-laki yang cacat badan begitu juga wali berhak untuk

⁶⁰ Al - Bukhari, Al- Sindi, *Sahih al- Bukhari*, (Lebanon: Dar al-Kutub al- Ilmiah,2008).126

kearah rumah tangga yang sejahtera terhindar dari ketidak beruntungan.⁶²

Dari sinilah timbul perbedaan pendapat dikalangan ulama madzab tentang hal yang berkaitan dengan masalah ukuran *kafa'ah* yang mana konsep itu lahir karena didasari oleh situasi dan kondisi masyarakat arab pada saat itu, sehingga ketergantungan terhadap golongan atau keturunan sangat besar, dengan demikian merupakan suatu kewajiban jika dalam masalah ini terdapat banyak perbedaan pendapat di golongan fuqaha.

Ulama Maliki menetapkan konsep *kafa'ah* hanya pada faktor agama dan penolakan nikah dalam rangka keselamatan seseorang dari cacat yang mengakibatkan seseorang untuk memilih (membatalkan nikah). Tidak menetapkan masalah kekayaan, pekerjaan, atau nasab (keturunan). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat: 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

(١٠)

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”⁶³

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, Syafi'i serta hambali menetapkan konsep kafa'ah antara lain: nasab, merdeka, kekayaan,

⁶² Al hamdani, *Risalah Nikah...*,15

⁶³ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,.727

pekerjaan dan tidak cacat. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* menambahkan syarat tidak cacat itu bukan ukuran kafa'ah. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa perkawinan itu tidak batal dengan tidak adanya kafa'ah tetapi si perempuan serta walinya ber hak meminta *hiyar* (pilihan) untuk meneruskan dan membatalkan perkawinan, karena kerugiannya akan menimpa si perempuan wali boleh mencegah apabila perempuan kawin dengan laki-laki yang berpenyakit kusta, sopak, atau gila. Selain cacat tersebut tidak dianggap sebagai ukuran kafa'ah.⁶⁴

Perbedaan konsep kafa'ah yang di tawarkan Imam Madzab diatas merupakan satu titik terang yang jejas bahwa dalam masalah kafa'ah masih terdapat beberapa kriteria yang perlu dikaji ulang secara lebih mendalam karena perlunya tingkat signifikannyakafa'ah dalam hal-hal tersebut diatas. Namun demikian untuk mendapatkan kesatuan yang pasti terutama sebagai pedoman dan sarana untuk memeriksa perkara dalam lingkup Pengadilan Agama mengenai masalah kafa'ah diatur dalam pasal 61 yang berbunyi;”*Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama*”.

⁶⁴ Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughni Juz VI*, (Beirut: Dar al- fiqr,1985), 475

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Agama Jombang disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang antara lain memberikan keterangan , pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah daerah apabila diminta. Adapun kewenangan dari Pengadilan Agama Jombang antara lain :

1) Kompetensi relative

Kompetensi relative (relative competentie) yaitu kewenangan yang didasarkan atas distribusi kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan wilayah hukum mengadili bagi pengadilan agama . Kompetensi Pengadilan Agama Jombang meliputi wilayah kabupaten Jombang (berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur).

2) Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut (absolute competentie) atau disebut juga dengan kewenangan mutlak yaitu kewenangan yang didasarkan atas atribusi kekuasaan atau pembagian kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan materi hukum bagi Pengadilan Agama . Kompetensi absolute Pengadilan Agama Jombang meliputi perkara-perkara perdata di bidang:

b. Wilayah Hukum atau Yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang

Wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang yang berkedudukan di jalan Yos Sudarso Telp/ Fax : 0321- 861337 terletak 7.20' dan 7.45' LS 5.20' - 5.30' BT dengan luas $115.950 \text{ Ha}^2 = 1.159,5 \text{ km}^2$ dan batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara: Kabupaten Lamongan
- Sebelah Selatan: Kabupaten Kediri
- Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk

Jumlah penduduk kabupaten Jombang menurut yurisdiksi tahun 1983 sebanyak 944.740 jiwa . Mayoritas atau sebanyak 921.795 dari jumlah keseluruhan tersebut beragama Islam . (sumber: yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Jombang 1983)

Wilayah hukum Pengadilan Agama terdiri atas 21 kecamatan yang meliputi 306 desa atau kelurahan antara lain :

- 1) Kecamatan Jombang, terdiri dari 20 kelurahan / desa
- 2) Kecamatan Diwek , terdiri dari 20 kelurahan / desa
- 3) Kecamatan Gudo , terdiri dari 18 kelurahan/ desa
- 4) Kecamatan Perak , terdiri dari 13 kelurahan /desa
- 5) Kecamatan Tembelang. Terdiri dari 14 kelurhan /desa
- 6) Kecamatan Megaluh, terdiri dari 13 kelurahan / desa

- 7) Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, terdiri 11 kelurahan/desa
- 8) Kecamatan Plandaan , terdiri dari 13 kelurahan/desa
- 9) Kecamatan Kudu , terdiri 10 kelurahan /desa
- 10)Kecamatan Ngusikan , terdiri dari12 kelurahan/desa
- 11)Kecamatan Ploso , terdiri dari 13 kelurahan/desa
- 12)Kecamatan Kabuh, terdiri dari 16 kelurahan/desa
- 13)Kecamatan Mojo Agung, terdiri dari 18 kelurahan/desa
- 14)Kecamatan Kesamben, terdiri dari 14 kelurahan/ desa
- 15)Kecamatan Peterongan , terdiri dari 14 kelurahan / desa
- 16)Kecamatan Jogoroto , terdiri dari 11 kelurahan/desa
- 17)Kecamatan Sumobito, terdiri dari 21 kelurahan/desa
- 18)Kecamatan Mojokerto , terdiri dari 19 kelurahan /desa
- 19)Kecamatan Ngoro, terdiri dari 13 kelurahan /desa
- 20)Kecamatan Bareng , terdiri dari 13 kelurahan/desa
- 21)Kecamatan Wonosalam, terdiri dari 9 kelurahan/desa

Terkait dengan tempat kedudukan dan wilayah hukum tersebut diatas, merupakan dasar penentuan klasifikasi atau penentuan kelas bagi peradilan tingkat pertama . Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1993 tentang penetapan kelas Pengadilan Agama , ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Jombang termasuk Pengadilan Agama kelas 1B

Pemohon adalah anak kandung dari pasangan dari:

- MOH MASHUDI , 46 tahun, Islam , PNS, Jalan makam Desa Rejo Agung, Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut “Termohon”
- UMI HIDAYAH , 44 tahun, Islam, PNS , Perumahan Astrapada RT 002 RW 010 Desa Tambak Rejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang

Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya ACHMAD FARIZ Bin SYAHRAWI, 23 tahun, Islam swasta, jejak, jalan KH Wahid Hasyim Asyari II Kauman , Desa Kauman Kecamatan Klojen Kodya Malang.

Pemohon akan melangsungkan perkawinan yang akan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon tersebut di atas.

Dalam duduk perkaranya bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun. Selama ini orang tua pemohon dan orang tua calon suami pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan kasih antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut. Bahkan calon suami pemohon telah meminang pemohon 2 (dua) kali, namun ayah pemohon tetap menolak dengan alasan wali pemohon mengajukan syarat mengenai pencabutan 1/3 hak mantan istri wali pemohon atas gaji wali.

Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada ayah pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, akan tetapi ayah pemohon tetap pada pendiriannya.

Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum atau berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon sebagai anak. Oleh karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon dengan alasan:

1. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya.
2. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan yang berlaku.
3. Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Jombang segera memanggil pemohon dan ayah pemohon

untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seharusnya diberikan secara timbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini; selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berisi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan wali nikah pemohon yaitu ayah pemohon adalah adal
3. Menetapkan biaya hukum atau menjatuhkan penetapan lain seadil-adilnya

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 3 bukti tertulis antara lain :

1. Satu helai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon , Nomor 3517095305860005, tanggal 10 Mei 2007 , bermaterai cukup , cocok dengan aslinya , di tandai dengan P.1.
2. Satu helai foto kopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Nomor: KK .13.17.01/Pw.01/31/2008, tanggal 24 April2008, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya , di tandai dengan P.2
3. Satu helai foto kopi surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang kabupaten Jombang, Nomor : Kk.13.17.01/Pw.01/31/2008, tanggal 24 April 2008, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3

Bahwa pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti dari keterangan saksi –saksi:

1. **BASUKI ABDULLAH bin ABDUR RAHMAN**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala dusun, bertempat tinggal di desa Tambak Rejo kecamatan Jombang kabupaten Jombang, dibawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah tetangga pemohon
 - b. Bahwa pemohon akan melaksanakan pernikahan dengan calon suami pemohon, akan tetapi wali pemohon tidak mau menikahkan pemohon dengan alasan bahwa wali pemohon tidak ingin 1/3 gajinya diberikan kepada mantan isteri wali pemohon (ibu kandung pemohon) dan pemohon wali mengajukan syarat agar hak mantan isteri wali pemohon atas 1/3 gaji wali pemohon dicabut
 - c. Bahwa saksi mengetahui sendiri hal tersebut ketika saksi mengantarkan pemohon untuk meminta agar ayah pemohon berkenan dengan menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon sementara wali pemohon tetap pada pendiriannya.
 - d. Bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat, maupun sesusuan, dan pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami pemohon berstatus jejaka
2. **ABDUL KHOLIK bin DIRJO**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di desa Tambak Rejo kecamatan Jombang

Kabupaten Jombang, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah tetangga pemohon
- b. Bahwa pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, akan tetapi wali pemohon tidak mau menikahkan pemohon dengan alasan bahwa wali pemohon tidak ingin 1/3 gajinya diberikan kepada mantan isteri wali pemohon (ibu kandung pemohon) dan wali pemohon mengajukan syarat agar hak mantan isteri wali pemohon atas 1/3 gaji wali Pemohon di cabut.
- c. Bahwa saksi mengetahui sendiri hal itu tersebut ketika saksi mengantarkan pemohon menghadap ayah pemohon untuk meminta agar ayah pemohon berkenan menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon sementara wali pemohon tetap pada pendiriannya.
- d. Bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat, maupun sesusuan, dan pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami pemohon berstatus jejaka.

Dengan bukti- bukti dan keterangan saksi diatas tidak diajukan keberatan dan pemohon tidak mengemukakan sesuatu hal yang baru untuk melengkapi keterangan-keterangannya dan mohon agar segera mendapat putusan.

C. **Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Keadaan Wali karena Pengajuan Syarat Pencabutan 1/3 Hak Mantan Istri atas Gaji Wali (No. 17/Pdt.P/2008/PA.Jbg).**

Setelah melihat bahwa pemohon telah hadir di persidangan dan menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti terurai, meskipun pemohon ternyata tidak hadir dalam persidangan maka majelis hakim memutuskan permohonan pemohon dikabulkan. Adapun pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan bahwa Pengadilan Agama Jombang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan pasal 2 (ayat 2) peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim.

Dan bukti P.2 dan P.3 telah membuktikan adanya kekurangan persyaratan untuk dilangsungkan pernikahan antara pemohon dengan calon suaminya dan penolakan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan wali pemohon menolak untuk menjadi wali nikah pemohon.

Majelis hakim telah mengetahui dan mempertimbangkan bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah cukup umur yang menurut hukum diizinkan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ternyata terdapat hubungan yang biasa menjadi halangan untuk dilangsungkannya perkawinan.

Dengan dasar hukum yang telah dipaparkan inilah maka Hakim Pengadilan Agama Jombang menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan wali nikah pemohon yang bernama MOH. MASHUDI adalah *adal*
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN KEADALAN WALI KARENA PENGAJUAN SYARAT PENCABUTAN 1/3 HAK MANTAN ISTERI ATAS GAJI WALI di PENGADILAN AGAMA JOMBANG (NO 17/Pdt.P/2008/PA. Jbg)

A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam Menetapkan Permohonan Wali *Adal* karena Pengajuan Syarat Pencabutan 1/3 Hak Mantan Isteri atas Gaji Wali

Hakim mempunyai tugas pokok yaitu mengadili, menyelesaikan, dan memutus sengketa antara para pihak yang berperkara.¹ Oleh karena itu seorang hakim di pengadilan mengemban amanah yang besar karena hakim bertanggung jawab kepada negara, para pihak yang berperkara serta yang utama adalah Allah SWT.

Dalam menetapkan dan mengabulkan perkara, seorang hakim harus memahami betul apa yang menjadi keputusan atau ketetapannya. Selain itu hakim diharapkan melihat atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu sehingga apa yang ditetapkan atau diputuskan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya ijtihad atau kebijaksanaan yang sungguh-sungguh dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, lebih-lebih apabila perkara tersebut tidak disinggung baik dalam Nash Al- Qur'an

¹ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Pengadilan Agama Undang-undang No 7 Tahun 1989*, Cet III, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994),

maupun hadis nabi sehingga nantinya akan diperoleh keputusan yang benar-benar adil dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Seperti dalam kasus wali nikah yang menjadi perdebatan oleh para ahli Hukum Islam. Di satu sisi ada yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan adalah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi.²

Akan tetapi disisi yang lain wali nikah dalam suatu akad perkawinan bukanlah suatu rukun yang mesti harus dipenuhi, tetapi ia hanya sekedar sunah saja. Artinya perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali bukanlah suatu hal yang cacat hukum, perkawinan tersebut tetap sah dan tidak menjadi batal.

Apabila ada seorang gadis meminta walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang dianggap sudah sekufu, dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan maka dapat mengajukan perkaranya kepada pengadilan dan meminta untuk dinikahkan dengan wali hakim sebagai ganti wali nasabnya. Maka hakim berhak menikahkannya setelah memberi nasihat kepada walinya agar mencabut keberatannya itu, apabila wali tetap pada pendiriannya maka yang menjadi wali adalah sultan atau hakim. Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a :

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Jakarta: Kencana,2006),32

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adal* atau enggan
- 2) Dalam hal wali *adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut

Seperti dalam perkara wali *adal* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jombang. Pengadilan Agama Jombang mengadili perkara wali *adal* yang diajukan pemohon (anak dari wali yang *adal*) pemohon ini mengajukan keinginannya untuk dinikahkan dengan calon suaminya kepada walinya tetapi walinya menolak untuk menikahkan dengan alasan wali tidak mau jika 1/3 gaji ini diberikan kepada mantan istrinya (ibu kandung pemohon) pemohon juga berupaya keras untuk membujuk ayahnya tetapi wali tetap saja pada pendiriannya padahal ia telah mengetahui jika calon suami anaknya ini sudah sekufu. selain itu calon suaminya telah meminang pemohon dua kali bahkan wali berdalih jika pemberian tunjangan 1/3 gaji kepada bekas istri ini dicabut maka wali bersedia menjadi wali nasabnya.

Karena alasan yang dikemukakan wali pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan baik Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan, maka pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk

mendapatkan Penetapan wali *adhal* terhadap ayahnya dan dapat dinikahkan dengan wali hakim sebagai wali nasabnya.

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut maka Majelis memutuskan mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana yang dijelaskan pada bab III.

Setelah membaca dan menela'ah alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No 17/Pdt.P/2008/PA.Jbg tentang *keadahan* wali karena pengajuan syarat pencabutan 1/3 hak mantan istri atas gaji wali, jika hakim menolak permohonan yang diajukan pemohon maka penetapan hakim tersebut tidak tepat sebab alasan yang dikemukakan oleh wali tidak sesuai dengan syar'i. Dengan tidak adanya alasan yang bisa diterima itu maka wali dinyatakan *adhal* dan pernikahan bisa dilangsungkan dengan wali hakim, jika wali tidak dinyatakan *adhal* maka pernikahan tidak bisa di laksanakan. Jadi yang dikatakan *adhal* jika pemohon bisa menikah dengan artian wali telah ditetapkan *adhal* oleh hakim.

Akan tetapi penulis memandang ada beberapa unsur pokok yang dijadikan pertimbangan Hakim mengabulkan perkara tersebut:

1. Menarik kemaslahatan

- a. Calon suami telah berpenghasilan, dengan ini calon suami sudah bisa untuk memberi nafkah kepada keluarganya

- b. Hubungan antara calon suami dan istri sudah demikian erat dan dapat mengkhawatirkan akan terjadinya perbuatan dosa
 - c. Dari segi fisik bahwa kedua calon mempelai sudah cukup umur dan pantas untuk melangsungkan pernikahan
 - d. Antara calon suami dan istri tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan seperti hubungan mahram
2. Menolak kerusakan

Bahwa hubungan mereka berdua yang sudah sedemikian eratnya dan ditakutkan, dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar seperti terjadi perbuatan zina.

Dengan terpenuhinya unsur kemaslahatan tidak adanya hal-hal yang menimbulkan kemudharatan maka penulis memandang bahwa permohonan wali *adal* karena pengajuan syarat pencabutan 1/3 hak mantan isteri atas gaji wali ini diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jombang jelas tidak bertentangan dengan hukum Islam dalam arti pernikahan sah karena terpenuhi syarat dan rukunnya dan dari segi normatif telah sesuai dalam arti sudah berdasarkan perundang-undangan yang ada.

Selain itu apa yang diputuskan atau ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Jombang untuk mencegah dari hal-hal yang mengakibatkan sesuatu yang yang tidak diinginkan terjadi , seperti terjadi zina atau perbuatan yang melanggar agama. Dan apabila dibiarkan mengakibatkan hakim juga ikut berdosa karena

4. Calon suami beda agama

5. *Kafa'ah*

Mengenai alasan pengajuan syarat pencabutan 1/3 hak mantan isteri atas gaji wali ini dalam Peraturan Pemerintah RI No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat ketentuan yang menyebutkan :⁹

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya dengan ketentuan sebagai berikut:

Apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:

- a. 1/3 gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan
- b. 1/3 gaji untuk bekas isterinya
- c. 1/3 gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas isteri

2. Apabila bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi maka pembayaran gaji itu di hentikan terhitung mulai bulan berikutnya, bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi.

Dari ketentuan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa keengganan wali dengan alasan pencabutan 1/3 hak mantan isteri atas gaji wali tidak dapat

⁹ Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang bperkawinan yang di lengkapi dengan Peraturan Pemerintah RI No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

diterima karena pemberian 1/3 gaji kepada bekas isteri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil pria pasca perceraian dan tidak bisa dicabut kecuali bekas isteri ini menikah lagi selain itu bukan wewenang Pengadilan Agama untuk mengabulkan pencabutan 1/3 hak mantan isteri atas gaji wali ini.

Dalam penetapan wali *adal* dengan No. 17/Pdt.P/2008/PA.Jbg pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jombang ialah dengan melihat keengganan walinya saja yang tidak mau menikahkan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya saja. Dimana alasan wali sebenarnya adalah wali kurang menyukai keadaan fisik (kurang tinggi badan dan kurang tampan) dari calon suami anaknya tersebut. Akan tetapi merasa kurang enak dengan anaknya dan takut melukai perasaannya, oleh karena itu wali mengemukakan alasan pengajuan syarat pencabutan 1/3 hak mantan isteri atas gaji wali dan di sini majelis hakim dalam menetapkan wali *adal* sama sekali tidak menyinggung masalah pencabutan 1/3 hak mantan isteri atas gaji wali tersebut.¹⁰

Di samping itu hubungan antara pemohon dan calon suami telah berlangsung cukup lama dan dalam hal ini dengan melihat pada kemaslahatannya dan menghindari kemudharatan yang sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara' terhadap larangan lebih besar daripada terhadap apa yang di

¹⁰ Wawancara dengan hakim anggota (p. Musyafa'), 15 juni 2010, pukul 13.30-14.20
Disini hakim bertemu dengan salah satu anggota keluarga dari wali pemohon(adik kandung wali) diluar persidangan yang memberi keterangan tentang alasan penolakan wali yang sebenarnya dan bertepatan ia merasa kurang senang dengan kelakuan bekas isteri dan ingin sekali agar pemberian 1/3 gaji wali kepada bekas isteri di cabut.

itu penetapan wali '*adhal*' yang dikabulkan Pengadilan Agama Jombang sudah sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku.

B. Saran-saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Mengingat pentingnya peran wali dalam suatu perkawinan kepada para wali disarankan agar tidak menolak untuk menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya tanpa mengemukakan alasan yang bisa diterima syar'i apalagi telah mengetahui bahwa calon suami anaknya ini telah *kufu'*.
2. Kepada para penegak hukum agar dalam menyelesaikan perkara baik wali '*adhal*' dan perkara lainnya harus penuh kehati-hatian dan dalam pertimbangan hukumnya hendaknya tidak melenceng dari Al-Qur'an dan As-sunnah, dan peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi ketimpangan hukum.

- a. Menurut hukum Islam penetapan hakim tersebut di atas sudah tepat dan adil dengan alasan keengganan wali untuk menikahkan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya tersebut tidak mempunyai landasan syar'i yang kuat. Hakim tidak membenarkan tindakan wali yang enggan menikahkan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya, sebab keengganan wali tersebut tidak mempunyai landasan syar'i yang kuat. Hukum Islam memandang dikabulkannya penetapan permohonan wali adalah ini dari unsur kemaslahatan sebab jika tidak dikabulkan pernikahan tidak bisa di langungkan karena pemohon tidak mempunyai wali dan bila dibiarkan lebih lama lagi akan terjadi mafsadat yang lebih besar lagi seperti perbuatan zina . Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah :

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”

- b. Dan mengenai alasan yang dipakai wali tentang pengajuan syarat pencabutan 1/3 hak mantan isteri atas gaji wali seharusnya tidak dijadikan alasan ke *'adalan* wali karena sudah merupakan kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil pria memberikan tunjangan kepada bekas isterinya yakni dengan memberikan 1/3 gajinya pasca perceraian dan tidak bisa dicabut kecuali bekas isteri telah menikah lagi. Selain itu bukan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menerima perkara pencabutan 1/3 hak mantan isteri atas gaji wali ini. Oleh sebab

